



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan secara elektronik oleh:

Herty Savitri Iestari Gobel binti Hi.Jhon Husain Gobel, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 06-06-1980, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jln Tawakal Ujung Grogol Petamburan Jakarta Barat, sebagai Pemohon I;

Nucky Nuzulia Ramadhan binti Hi.Jhon Husain Gobel, tempat tanggal lahir Jakarta, 29-06-1983, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Anggrek No 1 Jagakarsa Jakarta Selatan, sebagai Pemohon II;

Edwina Zuldiani Gobel binti Hi.Jhon Husain Gobel, tempat tanggal lahir Jakarta, 12-08-1984, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jln Pancoran Barat III Kec Pancoran Jakarta Selatan, sebagai Pemohon III;

Hi Robby Husain Gobel bin Husain Gobel, tempat tanggal lahir Jakarta, 09-09-1962, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Gondangdia Dlm IV/9 Kel Cikini Jkt Pusat, sebagai Pemohon IV;

Tuty Tambengi binti Tambengi, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12-07-1957, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl.Gondangdia Dlm IV no.9 Cikini Jkt Pusat, sebagai Pemohon V;

Taufik Gobel bin Husain Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo 11-03-1987, pekerjaan Nelayan Perikanan, agama Islam, Warga Negara Indonesia,

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dusun Tanjung Desa Bulila Duhiyadaa Kab Pohuwato, sebagai Pemohon VI;

Fatmawati Jafar binti Ili Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo 16-10-1972, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat KP. Pakuwon Kel Cibodas Kab Sukabumi Jawa Barat, sebagai Pemohon VII;

DR. Hj Ismawati Gobel binti Ismail Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo 25-04-1968, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Durian Kel Tomulobutao Selatan Kec Dungingi, sebagai Pemohon VIII;

Hj Fauzia Gobel binti Ismail Gobel, tempat tanggal lahir Makasar, 29-01-1969, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Dg Tata IV Komp Griya Tata Parangtambung Makasar, sebagai Pemohon IX;

Elisa Gobel SE binti Ismail Gobel, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 01-10-1971, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Desa Talumopatu Kec Tapa Kab Bone Bolango, sebagai Pemohon X;

Faisal Gobel bin Ismail Gobel, tempat tanggal lahir Makasar, 09-09-1973, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat KP. Nyencle Kel Cilacap Kec Tapos Jabar, sebagai Pemohon XI;

Srimun Rahim binti Rahim, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15-02-1955, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Perum Taman Indah Kel Wongkaditi Barat Kota Utara, sebagai Pemohon XII;

Jalaludin Gobel bin Philips Gobel, tempat tanggal lahir Jakarta, 21-10-1977, pekerjaan Karyawan Honorer, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Perum Taman Indah Blok B/12 Wongkaditi Barat, sebagai Pemohon XIII;

Haris Gobel bin Philips Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo 10-05-1979, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Toluwaya Desa Toluwaya Kec Bolango Timur, sebagai Pemohon XIV;

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur'ain Gobel binti Philips Gobel, tempat tanggal lahir Jakarta, 01-12-1982, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Desa Tamboo Kec Tilongkabila Kab Bone Bolango, sebagai Pemohon XV;

Emira Gobel binti Philips Gobel, tempat tanggal lahir Jakarta, 10-02-1984, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Anggrek no 101 Kel Tompotikka Kota Palopo, sebagai Pemohon XVI;

Fatmah Kaluku binti Kaluku, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09-03-1953, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Desa Pekayon Kec Pasar Rebo Jakarta Timur, sebagai Pemohon XVII;

Silviyana binti Joko Gobel, tempat tanggal lahir Jakarta, 07-11-1972, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Keuangan I no 3 Desa Cilandak Barat Jaksel, sebagai Pemohon XVIII;

Yulien Gobel binti Joko Gobel, tempat tanggal lahir Jakarta, 13-07-1986, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Pekayon Pasar Rego Jakarta Timur, sebagai Pemohon XIX;

Masvin Gobel binti Joko Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo 25-05-1984, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Kopi no 46 Kel Pokayon Kec Pasar Rebo Jaktim, sebagai Pemohon XX;

Netty Gobel binti Hi Usman Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28-07-1953, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Lembah Hijau A4 No.17 Mekar Sari Cimanggis Depok, sebagai Pemohon XXI;

Hasni Isa binti Isa, tempat tanggal lahir Tapa, 19-12-1968, pekerjaan Pensiunan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Desa Talumopatu Kec Tapa Kab Bone Bolango, sebagai Pemohon XXII;

Fatning Gobel binti Syarifuddin Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17-04-1979, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Warga Negara Indonesia,

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Tapa Kabila Talumopatu Kab Bone Bolango, sebagai Pemohon XXIII;

Siti Firgiyanti Gobel binti Syarifuddin Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02-01-1990, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Tapa Kabila Talumopatu Kab Bone Bolango, sebagai Pemohon XXIV;

Rahmafita Gobel binti Syarifuddin Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03-01-1983, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Desa Kayubulan Kec Limboto Kabupaten Gorontalo, sebagai Pemohon XXV;

Wady Van Gobel bin Usman Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09-02-1960, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Desa Bunuyo Kec Paguat Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon XXVI;

Titin Suhaeti binti Suhaeti, tempat tanggal lahir Sumedang, 05-04-1965, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Dusun Cikiray Kel Darmaraja Kec Darmaraja Jabar, sebagai Pemohon XXVII;

Dewita Rosanjani Gobel binti Philips Gobel, tempat tanggal lahir Sumedang, 19-12-1990, pekerjaan Karyawan Honorer, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Perum Taman Indah Wongkaditi Barat Kota Utara, sebagai Pemohon XXVIII;

Yulin Rosnita Gobel binti Philips Gobel, tempat tanggal lahir Sumedang, 13-07-1998, pekerjaan Pelajar, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Dusun Cikiray Kel Darmaraja Kec Darmaraja Jabar, sebagai Pemohon XXIX;

Erina Rosmeliyani Gobel binti Philips Gobel, tempat tanggal lahir Sumedang, 18-01-2001, pekerjaan Pelajar, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Dusun Cikiray Kel Darmaraja Kec Darmaraja Jabar, sebagai Pemohon XXX;

Ha.Halila Gobel binti Ismail Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04-03-1944, pekerjaan Pensiunan, agama Islam, Warga Negara Indonesia,

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Simpang Darmo Permai Desa Lontar Kota Surabaya, sebagai Pemohon XXXI;

Hamirati Anas binti Anas, tempat tanggal lahir Palopo, 07-07-1952, pekerjaan Pensiunan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Mapala A5 no 18 Tidung Rappocini Kota Makasar, sebagai Pemohon XXXII;

Ade Ismar Gobel bin Adrian Gobel, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 15-03-1979, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, Kewarga Negeraan Indonesia, alamat Jl Nuri Lr 303 no 6 Desa Mariso Kec Mariso Makasar, sebagai Pemohon XXXIII;

Akbar Gobel bin Adrian Gobel, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 26-03-1980, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, Kewarga Negeraan Indonesia, alamat Jl Mapala A5 no 18 Tidung Rappocini Kota Makasar, sebagai Pemohon XXXIV;

Akhmar Gobel bin Adrian Gobel, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 17-03-1983, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, Kewarga Negeraan Indonesia, alamat Perum Citra Garden Pacinongan Somba Opu Kab Gowa, sebagai Pemohon XXXV;

Agriani Gobel binti Adrian Gobel, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 23-09-1990, pekerjaan Pelajar, agama Islam, Kewarga Negeraan Indonesia, alamat Jl Mappala A5 no 18 Kec Rappocini Kota Makasar, sebagai Pemohon XXXVI;

Mohamad Gobel bin Adrian Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28-10-1952, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, Kewarga Negeraan Indonesia, alamat Bukit Cengkeh II Blok D3/15 Cimanggis Kota Depok, sebagai Pemohon XXXVII;

Sri Yuliani Setianingrum binti Setianingrum, tempat tanggal lahir Kebumen, 07-07-1962, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, Kewarga Negeraan Indonesia, alamat Jl Sampit Kel Bakti Jaya Kec Sukma Jaya Kota Depok, sebagai Pemohon XXXVIII;

Yudhi Durahman Gobel bin H Ibrahim Gobel, tempat tanggal lahir Jakarta, 03-07-1984, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, Kewarga

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeraan Indonesia, alamat Jl Sampit Desa Bakti Jaya Kec Sukma
Jaya Kota Depok, sebagai Pemohon XXXIX;

Ali Ansori Gobel bin H Ibrahim Gobel, tempat tanggal lahir Jakarta, 18-06-1986, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, Kewarga Negeraan Indonesia, alamat Jl Sampit Desa Bakti Jaya Kec Sukma Jaya Kota Depok, sebagai Pemohon XL;

H Nurhasanah Gobel binti Ismail Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07-02-1957, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, agama Islam, Kewarga Negeraan Indonesia, alamat Popodo Kel Popodu Kec Bolango Timur Kab Bonbol, sebagai Pemohon XLI;

Nurhayati Gobel binti Ismail Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07-06-1959, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, Kewarga Negeraan Indonesia, alamat Batu Ampar Kel Batu Ampar Kec Kramat Jati Jaktim, sebagai Pemohon XLII;

Udin Gobel bin Adb Madjid Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19-05-1949, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Kewarga Negeraan Indonesia, alamat Jl Irigasi Lomaya Desa Popodu Kec Bolango Timur, sebagai Pemohon XLIII;

Muh Adhyaksa Gobel bin Riana Gobel, tempat tanggal lahir Palu, 28-11-1978, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, Kewarga Negeraan Indonesia, alamat Jl Gerima no 56 Desa Panau Palu Utara, sebagai Pemohon XLIV;

Abd Jihad Gobel bin Riana Gobel, tempat tanggal lahir Palu, 22-09-1984, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Sampit Desa Bakti Jaya Kec Sukma Jaya Kota Depok, sebagai Pemohon XLV;

Hi Noni Gobel binti Hi Abd Madjid Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24-01-1968, pekerjaan Pensiunan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl WR Supratman Desa Bahu Kec Baolab Kab Toli2, sebagai Pemohon XLVI;

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisa Gobel binti Hi Abd Madjid Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25-09-1967, pekerjaan PNS, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl WR Supratman Desa Bahu Kec Baolab Kab Toli2, sebagai Pemohon XLVII;

Maimun Gobel binti Hi Abd Madjid Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20-01-1960, pekerjaan PNS, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Kel Kabonga Besar Kec Banawa Kab Donggala, sebagai Pemohon XLVIII;

Amir V Gobel binti Hi Abd Madjid Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo 06-09-1962, pekerjaan PNS, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Dusun II Lompio Kec Banawa Selatan Kab Donggala, sebagai Pemohon XLIX;

Susilawati Doda binti Hi Abd Madjid Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo 30-06-1964, pekerjaan PNS, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Kutulang Atas Desa Sepinggian Raya Kota Balik Papan, sebagai Pemohon L;

Suwarni Yasin binti Hi Abd Madjid Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo 12-06-1966, pekerjaan PNS, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Lampasio Kel Lampasio Kec Lampasio Kab Toli-toli, sebagai Pemohon LI;

Talib Gobel bin Hi Abd Madjid Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo 01-07-1968, pekerjaan PNS, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Tanggul Utara Kec Palu Selatan Kota Palu, sebagai Pemohon LII;

Nasir Gobel bin Hi Abd Madjid Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20-02-1970, pekerjaan PNS, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Perumda ATM Blok D Kec Banggai Tengah, sebagai Pemohon LIII;

Aisa Doda binti Doda, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11-03-1948, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Irigasi Lomaya Desa Popodu Kec Bolango Timur, sebagai Pemohon LIV;

Amirudin Monoarfa bin Monoarfa, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12-02-1954, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Warga Negara Indonesia,

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Lembah Hijau Blok C5 no 2 Cimanggis Kota Depok, sebagai Pemohon LV;

Ita Novianti Monoarfa binti Ha Kartin Gobel, tempat tanggal lahir Jakarta, 04-11-1981, pekerjaan Pelajar, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Lembah Hijau Blok C5 no 2 Cimanggis Kota Depok, sebagai Pemohon LVI;

Masnawi Kahar binti Kahar, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23-10-1961, pekerjaan Guru, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Desa Bulotalangi Kec Bolango Timur Kab Bonbol, sebagai Pemohon LVII;

Asnah Gobel binti Hi Lihawa Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30-07-1962, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Irigasi Lomaya Kec Bolango Timur Kab Bonbol, sebagai Pemohon LVIII;

Dra Loli Gobel binti Hi Lihawa Gobel, tempat tanggal lahir Lawang, 23-03-1963, pekerjaan Guru, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Tapa Kabila Kel Talumopatu Kab Bone Bolango, sebagai Pemohon LIX;

Ramlah Gobel binti Hi Lihawa Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13-12-1966, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Yusuf Hasiru Kel Bulotadaa Timur Kec Sibatana, sebagai Pemohon LX;

Serly Lihawa Gobel binti Hi Lihawa Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13-07-1968, pekerjaan Guru, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Jaksa Agung Suprpto Kel Limba U2 Kota Selatan, sebagai Pemohon LXI;

Edwin Gobel binti Hi Lihawa Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12-10-1970, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl MT.Haryono 174 Kel Ipilo Kec Kota Timur, sebagai Pemohon LXII;

Nova Gobel binti Hi Lihawa Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16-08-1973, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, agama Islam, Warga

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia, alamat Jl Cerima Kel Panua Kec Tawaeli Kota Palu, sebagai Pemohon LXIII;

Hermin Budiati binti Hi Lihawa Gobel, tempat tanggal lahir Malang, 25-10-1955, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Anggrek No.1, Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon LXIV;

dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **RAUF ABD. AZIS, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di *Rauf Abdul Azis, SH dan Law Office* yang berkedudukan di Jln. HB Yasin Nomor 58, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Suwawa Nomor 110/SK/KP/PAW/X/2023/PA.Sww tertanggal 20 Agustus;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tertanggal 25 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 288/Pdt.P/2023/PA.Sww, tanggal 31 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **Ik Hi OLATE Van GOBEL** meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1930 di rumah karena sakit dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 414.4/TWY/313/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023 semasa hidupnya menikah dengan Almarhumah pr. **MARYAMA GOBEL**, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 1950 di rumah karena sakit dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 414.4/TWY/337/VIII/2023 tertanggal 4 Agustus 2023;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, **Almarhum Ik. Hi OLATE Van GOBEL** dengan Almarhumah Pr. **MARYAMA GOBEL** memiliki keturunan 1 (Satu) Orang Anak Almarhumah Pr **NAGI OLATE VAN**

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOBEL meninggal dunia tanggal 20-12-1950 dirumah karena sakit dan dalam keada beragama islam dengan surat keterangan kematian nomor : 474.4/DPD-KBT/302/VIII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023. semasa hidupnya pernah menikah dengan **Lk Hi KAABAH VAN GOBEL** yang juga telah meninggal dunia tanggal 20-10-1967 dirumah karena sakit dan dalam keadaan beragama islam dengan surat keterangan kematian nomor : 474.4/DPD-KBT/VIII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023;

3. Bahwa pemikahan antara Almarhumah Pr **NAGI OLATE VAN GOBEL** dengan Lk **KAABAH VAN GOBEL** mendapat keturunan 6 (Enam) orang Anak;

3.1 Lk. Hi.Husain Gobel (Almarhum meninggal 28-03-1986)

3.2 Lk. Hi.Usman Gobel (Almarhum meninggal 02-03-1981)

3.3 Pr. Hj Fatmah Gobel (Almarhumah meninggal 24-11-1999)

3.4 Lk. Hi Abd Madjid Gobel (Almarhum meninggal 22-04-1997)

3.5 Pr. Lapisia Gobel (Almarhumah meninggal 27-08-1968)

3.6 Lk. Hi Lihawa Gobel (Almarhum meninggal 30-05-2015)

4. Bahwa **Almarhum Lk Husain Gobel** meninggal tanggal 28-03-1986 dirumah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan Surat Keterangan Kematian Nomor. 82/DT/TP/III/1986 tertanggal 28 Maret 1986 semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 kali yang pertama I dengan Almh Pr **Hj.Zum Niode** yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 1980 di rumah karena Sakit dalam keadaan beragama Islam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/DPD-KBT/399/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 dan memiliki Keturunan 2 orang anak sebagai berikut;

- Lk. Jhon Husain Gobel (Almarhum meninggal 07-06-2021)

- Lk. Hi Robby Husain Gobel (Pemohon IV)

- Yang ke II menikah lagi dengan Almh Pr **Hako Ibrahim** yang telah meninggal 02-12-2014 dirumah karena sakit dan dalam keadaan beragama islan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :300/Pem-DII/1281/2018 tertanggal 17 Desember 2018 dan memiliki Keturunan 1 orang anak sebagai berikut;

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lk. Taufik Gobel (Pemohon VI)
- 5. Bahwa **Almarhum Jhon Husain Gobel** meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2021 dirumah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan Akta Kematian Nomor : 3171-KM-23062021-0052 tertanggal 24 Juni 2021 semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (Dua) kali yang 1 dengan **Hermin Budiati** (Pemohon XXXXXXIV) yang sekarang masih hidup dan memiliki Keturunan 3 Orang anak sebagai berikut:
 - Herty Safitri Gobel (Pemohon I)
 - Nucky Nurzulia Ramadhan (Pemohon II)
 - Edwina Zuldiani Gobel (Pemohon III)
 - Yang ke 2 dengan **Tuti Tambengi (Pemohon V)** sekarang masih hidup dan tidak mempunyai keturunan;
- 6. Bahwa Almarhum **Lk. Hi.Usman Gobel** meninggal dunia Tanggal 02 Maret 1981 di rumah karena Sakit dan dalam Keadaan beragama Islam dengan surat keterangan kematian Nomor.474.3-DT/KT/01/2014 tertanggal 21 Januari 2014 semasa hidupnya menikah dengan Almh **pr Umi Olli** meninggal 20-05-1982 dirumah dalam keadaan islam Surat Keterangan kematian nomor : 474.3-DT/KT/02/2014 tertanggal 21 Januari 2014 dan memiliki Keturunan 8 (Delapan) orang masing-masing:
 1. Pr Lili Gobel (Almh meninggal 03-09-2013)
 2. Lk Ismail Gobel (Amh meninggal 08-06-2013)
 3. Lk Philips Gobel (Alm meninggal 25-12-2005)
 4. Pr Sahora Gobel (Almh meninggal 14-04-2020)
 5. Lk Joko Gobel (Alm meninggal 21-03-2023)
 6. Pr. Nety Gobel (**Pemohon XXI**)
 7. Lk. Syarifudin Gobel (Alm meninggal 25-11-2022)
 8. Lk. Wady Gobel (**Pemohon XXVI**)
- 7. Bahwa Almarhumah **pr. Lili Gobel** meninggal pada tanggal 03-09-2013 di rumah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan Akta kematian Nomor : 474.3/TLP/17/2014 tertanggal 29 September 2014 semasa hidupnya pernah menikah dengan Alm **Kano**

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jafar yang juga telah meninggal tanggal 25-04-1979 dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3DT-KT/51/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019 dan memiliki keturunan 1 (Satu) org anak Yakni;

- Fatmahwati Jafar (**Pemohon VII**)

8. Bahwa Almarhum Lk.**Ismail Gobel** meninggal tanggal 08-06-2013 di rumah sakit karena sakit dan dalam keadaan beragama islam dengan Akta Kematian Nomor : 7503-KM-20072023-0002 tertanggal 20 Juli 2023 semasa hidupnya pernah menikah dengan Almh Pr.**Salma Inaku Gobel** yang juga telah meninggal dunia tanggal 09-09-2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 73/lt IX/2007 dan meninggalkan 4 (Empat) org anak yakni;

- DR.Hj Ismawati Gobel (**Pemohon VIII**)

- Hj Fauzia Gobel (**Pemohon IX**)

- Elisa Gobel (**Pemohon X**)

- Faisal Gobel (**Pemohon XI**)

9. Bahwa Almarhum Lk.**Philips Gobel** meninggal tanggal 25-12-2005 di rumah sakit karena sakit dan dalam keadaan beragama islam dengan Surat Keterangan kematian Nomor.145/PEM-WB/882 tertanggal 19 November 2018 semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (Dua) kali yang I dengan Pr **Srimun Rahim (Pemohon XII)** yang sekarang masih hidup dan memiliki keturunan 4 (empat) org anak yakni;

- Jalaludin Gobel (**Pemohon XIII**)

- Haris Gobel (**Pemohon XIV**)

- Nur'ain Gobel (**Pemohon XV**)

- Emira Gobel (**Pemohon XVI**)

Yang ke 2 (dua) dengan Pr **Titin Suhaeti (Pemohon XXVII)** yang sekarang masih hidup dan memiliki keturunan 3 (tiga) org anak yakni;

- Dewita Rosanjani Gobel (**Pemohon XXVIII**)

- Yulin Rosnita Gobel (**Pemohon XXIX**)

- Erina Rosmeliyani Gobel (**Pemohon XXX**)

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Almarhumah **pr. Sahora Gobel** meninggal pada tanggal 14-04-2023 di rumah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan Akta kematian Nomor 3276-KM-11062020-0012 tertanggal 17-04-2023 semasa hidupnya tidak pernah menikah;
11. Bahwa Almarhum Lk. **Hi Joko Gobel** meninggal tanggal 21-03-2023 di rumah sakit karena sakit dan dalam keadaan beragama islam dengan Akta kematian Nomor. 3175-KM-05052023-0089 tertanggal 05 Mei 2023 semasa hidupnya pernah menikah dengan Pr **Fatmah Kaluku (Pemohon XVII)** yang sekarang masih hidup dan memiliki keturunan 3 (tiga) org anak yakni;
12. Bahwa Almarhum Lk. **Syarifudin Gobel** meninggal tanggal 25-11-2022 di rumah sakit karena sakit dan dalam keadaan beragama islam dengan Akta kematian Nomor. 7503-KM-05122022-0001 tertanggal 05 Desember 2022 semasa hidupnya pernah menikah dengan Pr **Hasni Isa (Pemohon XXII)** yang sekarang masih hidup dan memiliki keturunan 3 (tiga) org anak yakni;
 - Fatning Gobel (**Pemohon XXIII**)
 - Siti Firgiyanti Gobel (**Pemohon XXIV**)
 - Rachmafita Gobel (**Pemohon XXV**)
13. Bahwa Almarhumah **pr. Hj Fatmah Gobel** meninggal pada tanggal 24-11-1999 di rumah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan Akta kematian Nomor 7503-KM-20072023-0001 tertanggal 20 Juli 2023 semasa hidupnya pernah menikah dengan Alm **Ismail Gobel** yang juga telah meninggal dunia tanggal 07-01-1994 Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/TLP/18/2014 tertanggal 29 September 2014 dan memiliki keturunan 6 (Enam) org anak Yakni;
 - Pr. Ha Halila Gobel (**Pemohon XXXI**)
 - Lk. Hi Adrian Gobel (Meninggal tanggal 05-10-2013)
 - Lk. Mohamad Gobel (**Pemohon XXXVII**)
 - Lk. H Ibrahim Gobel (Meninggal tanggal 27-08-2020)
 - Pr Nurhasanah Gobel (**Pemohon XXXXI**)
 - Pr Nurhayati Gobel. (**Pemohon XXXXII**)

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Alm **Hi Adrian Gobel** meninggal tanggal 05-10-2013. Dirumah karena sakit dan dalam keadaan beragama islam dengan surat keterangan kematian nomor : 474.3/271/TD/XI/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 semasa hidupnya pernah menikah dengan **Hj Hamirati Annas (Pemohon XXXII)** yang sekarang masih hidup dan memiliki keturunan 4 (empat) org anak Yakni;

- Ade Ismar Gobel (**Pemohon XXXIII**)
- Akbar Gobel (**Pemohon XXXIV**)
- Akhmar Gobel (**Pemohon XXXV**)
- Agriani Gobel (**Pemohon XXXVI**)

15. Bahwa Alm **H Ibrahim Gobel** meninggal tanggal 27-08-2020. dirumah karena sakit dan dalam keadaan beragama islam dengan Akta kematian nomor : 3276-KM-01082022-0028 tertanggal 03 Agustus 2022 semasa hidupnya pernah menikah dengan **Sri Yuliani Setianingrum (Pemohon XXXVIII)** yang sekarang masih hidup dan memiliki keturunan 2 (dua) org anak Yakni;

- Lk Yudhi Durahman Gobel (**Pemohon XXXIX**)
- Lk Ali Ansori Gobel (**Pemohon XXXX**)

16. Bahwa Alm **Hi. Abd Madjid Gobel Gobel** meninggal tanggal 22-04-1997. dirumah karena sakit dan dalam keadaan beragama islam dengan Surat Keterangan kematian nomor : 474/DPD-KBT/105/II/2021 tertanggal 08 Februari 2021 semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (Dua) kali yang I dengan Almh **Jali Doda** yang juga telah meninggal dunia tanggal 07-04-1987 dirumah karena sakit dan dalam keadaan beragama islam Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/DPD-KBT/104/II/2021 dan memiliki keturunan 10 (sepuluh) org anak Yakni;

- Lk Udin Gobel (**Pemohon XXXXIII**)
- Pr Riana Gobel (Meninggal tanggal 13-06-1994)
- Pr Hj Noni Gobel. (**Pemohon XXXXVI**)
- Pr Aisa Gobel. (**Pemohon XXXXVII**)
- Pr Maimunah Gobel. (**Pemohon XXXXVIII**)

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lk Amir Gobel. (**Pemohon XXXXIX**)
- Pr Susilawati Doda. (**Pemohon XXXXX**)
- Pr Suwarni Yasin (**Pemohon XXXXXI**)
- Lk Talib Gobel. (**Pemohon XXXXXII**)
- Lk Nasir Gobel.(**Pemohon XXXXXIII**)

Yang ke 2 dengan Pr **Aisa Doda (Pemohon XXXXXIV)** tidak memiliki keturunan;

17. Bahwa Almh Riana Gobel meninggal tanggal 13-06-1994. dirumah karena sakit dan dalam keadaan beragama islam dengan Akta kematian nomor : 7271-KM-18072023-0025 tertanggal 18 Juli 2023 semasa hidupnya pernah menikah dengan Alm **Salmon Gobel** yang juga telah meninggal dunia tanggal 01 Juni 1995 dirumah karena sakit dan dalam keadaan beragama islam berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-18072023-0026 tertanggal 18 Juli 2023 dan memiliki keturunan 2 (dua) org anak Yakni;

- Lk Muh Adhyaksa Gobel (**Pemohon XXXXIV**)
- Lk Abd Jihad Gobel Gobel (**Pemohon XXXXV**)

18. Bahwa Almh Pr Lasipa Gobel meninggal tanggal 27-08-1968. dirumah karena sakit dan dalam keadaan beragama islam dengan Surat Keterangan kematian nomor : 474/DPD-KBT/915/VII/2018 tertanggal 18 Desember 2018 semasa hidupnya pernah menikah dengan Alm **H Bosa Van Gobel** yang juga telah meninggal dunia tanggal 15-04-1971 dirumah karena sakit dan dalam keadaan beragama islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/DPD-KBT/914/VII/2018 tertanggal 18 Desember 2018 dan memiliki keturunan 2 (dua) org anak Yakni;

- Pr Ha Kartin Gobel (**Meninggal tanggal 05-08-2010**);
- Lk Rahmat Gobel (**Meninggal tanggal 21-10-2017**)

19. Bahwa Almh Pr Kartin Gobel meninggal tanggal 05-08-1968. dirumah karena sakit dan dalam keadaan beragama islam dengan Surat Keterangan kematian nomor : 474/DPD-KBT/913/VII/2018 tertanggal 18 Desember 2018 semasa hidupnya pernah menikah dengan **Amirudin**

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Monoarfa (Pemohon XXXXXV) yang sampe sekarang masih hidup dan memiliki keturunan 1 (satu) org anak Yakni;

- Pr Ita Novianti Monoarfa (**Pemohon XXXXXVI**)

20.Bahwa Alm Lk **Rahmat Gobel** meninggal tanggal 21-10-2017. dirumah karena sakit dan dalam keadaan beragama islam dengan Akta kematian nomor : 7503-KM-06112017-0004 tertanggal 06 November 2017 semasa hidupnya pernah menikah dengan **Pr Masnawi Kahar (Pemohon XXXXXVII)** yang sampe sekarang masih hidup tidak memiliki keturunan;

21. Bahwa Alm Lk **Lihawa Gobel** meninggal tanggal 31-05 2015. dirumah karena sakit dan dalam keadaan beragama islam dengan Akta kematian nomor : 7503-KM-05082015-0002 tertanggal 05 Agustus 2015 semasa hidupnya pernah menikah dengan Almh **Suze Gobel Katili** yang juga telah meninggal dunia tanggal 11-11-2013 dirumah karena sakit dan dalam keadaan beragama islam berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7503-KM-20122018-0001 tertanggal 20 Desember 2018 dan memiliki keturunan 6 (Enam) org anak yakni;

- Pr Asna Gobel (**Pemohon XXXXXVIII**)
- Pr Loli Gobel. (**Pemohon XXXXXIX**)
- Pr Ramlah Gobel (**Pemohon XXXXXX**)
- Pr Serly Gobel (**Pemohon XXXXXXI**)
- Lk Edwin Gobel (**Pemohon XXXXXXII**)
- Pr Nova Gobel (**Pemohon XXXXXXIII**)

Bahwa Almarhum Ik Hi OLATE Van GOBEL dan Almarhumah pr. MARYAMA GOBEL, disamping meninggalkan Anak sebagai Ahli Waris juga meninggalkan Harta berupa sebidang tanah berlokasi di kelurahan Tupa Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango dengan Batas-batas;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bolango Panjang 75 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Bolango Lebar 224 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Ntungo Panjang 380 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Ntungo Lebar 260 M

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penetapan ahli waris ini sengaja dimasukkan seluruh keluarga terdekat Almarhumah **Nagi Olate Van Gobel** dan **Hi Kaabah Van Gobel** yang berhak di tetapkan sebagai ahli waris, karena telah menjadi kesepakatan seluruh anggota keluarga dan tidak ada sama sekali sengketa maupun keberatan diantara keluarga terdekat dari almarhumah **Nagi Olate Van Gobel**.

Bahwa adapun semua maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama agar secara Hukum dapat di akui dan menjadi pegangan para ahli waris dari almarhumah **Nagi Olate Van Gobel**

Berdasarkan uraian pokok di atas selanjutnya berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Suwawa, menerima permohonan para Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa :
 - 2.1 Pr. Nagi Olate Van Gobel (Alm) Binti Olate Van Gobel.
Adalah sebagai Ahli Waris dari Olate Van Gobel
3. Menetapkan :
 - 3.1 Lk. Hi.Husain Gobel (Alm) Bin Nagi Olate Van Gobel.
 - 3.2 Lk. Hi.Usman Gobel (Alm) Bin Nagi Olate Van Gobel.
 - 3.3 Pr. Hj Fatmah Gobel (Almh) Binti Nagi Olate Van Gobel.
 - 3.4 Lk. Hi Abd Madjid Gobel (Alm) Bin Nagi Olate Van Gobel.
 - 3.5 Pr. Lapisa Gobel (Almh) Binti Nagi Olate Olate Van Gobel.
 - 3.6 Lk. Hi Lihawa Gobel (Alm) Bin Nagi Olate Van Gobel.

Adalah sebagai ahli waris dari almarhumah **Pr. Nagi Olate Van Gobel**.

4. Menetapkan :
 - 4.1 Lk. Jhon Husain Gobel (Alm) Bin Husain Gobel.
 - 4.2 Lk. Hi.Robby Husain Gobel (Pemohon IV) Bin Husain Gobel.
 - 4.3 Lk. Taufik Gobel (Pemohon VI) Bin Husain Gobel.

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sebagai Ahli waris dari Almarhum **Lk. Husain Gobel**;

5. Menetapkan :

5.1 Pr. Hermin Budiati (Pemohon XXXXXXIV) Binti Budiati

5.2 Pr. Herty Safitri Gobel (Pemohon I) Binti Jhon Husain Gobel.

5.3 Pr. Nucky Nurzulia Ramadhan (Pemohon II) Binti Jhon Husain Gobel.

5.4 Pr. Edwina Zuldiani Gobel (Pemohon III) Binti Jhon Husain Gobel.

5.5 Pr. Tuti Tambengi (Pemohon V) Binti Tambengi.

Adalah sebagai ahli waris dari almarhum Lk Jhon Husain Gobel;

6. Menetapkan :

6.1 Pr. Lili Gobel (Almh) Binti Hi Usman Gobel.

6.2 Lk. Ismail Gobel (Alm) Bin Hi Usman Gobel.

6.3 Lk. Philips Gobel (Alm) Bin Hi Usman Gobel.

6.4 Pr. Sahora Gobel (Almh) Binti Hi Usman Gobel.

6.5 Lk. Joko Gobel (Alm) Bin Hi Usman Gobel.

6.6 Pr. Nety Gobel (Pemohon XXI) Binti Hi Usman Gobel.

6.7 Lk. Wady Gobel (Pemohon XXVI) Bin Hi Usman Gobel.

Adalah sebagai ahli waris dari Hi.Usman Gobel.

7. Menetapkan :

7.1 Pr. Fatmahwati Jafar (Pemohon VII) Binti Lili Gobel

Adalah sebagai ahli waris dari almarhumah Lili Gobel.

8. Menetapkan :

8.1 Pr. DR.Hj Ismawati Gobel (Pemohon VIII) Binti Ismail Gobel.

8.2 Pr. Fauzia Gobel (Pemohon IX) Binti Ismail Gobel.

8.3 Pr. Elisa Gobel (Pemohon X) Binti Ismail Gobel.

8.4 Lk. Faisal Gobel (Pemohon XI) Bin Ismail Gobel.

Adalah sebagai ahli waris dari almarhum Ismail Gobel.

9. Menetapkan :

9.1 Pr. Srimun Rahim (Pemohon XII) Binti Rahim.

9.2 Lk. Jalaludin Gobel (Pemohon XIII) Bin Philips Gogel.

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.2 Lk. Haris Gobel (Pemohon XIV) Bin Philips Gobel.
- 9.3 Pr. Nur'ain Gobel (Pemohon XV) Binti Philips Gobel.
- 9.4 Pr. Emira Gobel (Pemohon XVI) Binti Philips Gobel.
- 9.5 Pr. Dewita Rosanjani Gobel (Pemohon XXVIII) Binti Philips Gobel.
- 9.6 Pr. Yulin Rosnita Gobel (Pemohon XXIX) Binti Philips Gobel.
- 9.7 Pr. Erina Rosmeilani Gobel (Pemohon XXX) Binti Philips Gobel.

Adalah sebagai ahli waris dari almarhum Philips Gobel.

10. Menetapkan :

- 10.1 Pr. Fatmah Kaluku (Pemohon XVII) Binti Kaluku.
- 10.2 Pr. Selviana Gobel (Pemohon XVIII) Binti Hi Joko Gobel.
- 10.2 Pr. Yulin Gobel (Pemohon XIX) Binti Hi Joko Gobel.
- 10.3 Pr. Masvin Gobel (Pemohon XX) Binti Joko Gobel

Adalah sebagai ahli waris dari almarhum Hi Joko Gobel.

11. Menetapkan :

- 11.1 Pr. Hasni Isa (Pemohon XXII) Binti Isa
- 11.2 Pr. Fatning Gobel (Pemohon XXIII) Binti Syarifuddin Gobel.
- 11.3 Pr. Siti Firgiyanti Gobel (Pemohon XXIV) Binti Syarifuddin Gobel.
- 11.4 Pr. Rachmafita Gobel (Pemohon XXV) Binti Syarifuddin Gobel.

Adalah sebagai ahli waris dari almarhum Syarifuddin Gobel.

12. Menetapkan :

- 12.1 Pr. Ha Halila Gobel (Pemohon XXXI) Binti Hj Fatmah Gobel.
- 12.2 Lk. Hi Adrian Gobel (Alm) Binti Hj Fatmah Gobel.
- 12.3 Lk. Mohamad Gobel (Pemohon XXXII) Bin Hj Fatmah Gobel.
- 12.4 Lk. Ibrahim Gobel (Alm) Bin Hj Fatmah Gobel.
- 12.5 Pr. Nurhasanah Gobel (Pemohon XXXIII) Binti Hj Fatmah Gobel.
- 12.6 Pr. Nurhayati Gobel (Pemohon XXXIV) Binti Hj Fatmah Gobel.

Adalah sebagai ahli waris dari almarhumah Hj Fatmah Gobel.

13. Menetapkan :

- 13.1 Pr. Hamirati Annas (Pemohon XXXII) Binti Annas.
- 13.2 Lk. Ade Ismar Gobel (Pemohon XXXIII) Bin Hi Adrian Gobel.
- 13.3 Lk. Akbar Gobel (Pemohon XXXIV) Bin Hi Adrian Gobel.

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.4 Lk.Akhmar Gobel (Pemohon XXXV) Bin Hi Adrian Gobel.

13.5 Pr Angriani Gobel (Pemohon XXXVI) Binti Hi Adrian Gobel.

Adalah sebagai ahli waris dari almarhum Hi Adrian Gobel

14. Menetapkan :

14.1 Pr. Sriuliani Setianingrum (Pemohon XXXVIII) Binti Setianingrum.

14.2 Lk. Yudhi Durahman Gobel (Pemohon XXXIX) Bin H Ibrahim Gobel.

14.3 Lk. Ali Ansori Gobel (Pemohon XXXX) Bin H Ibrahim Gobel.

Adalah sebagai ahli waris dari almarhum H Ibrahim Gobel.

15. Menetapkan :

15.1 Lk Udin Gobel (Pemohon XXXXIII) Bin H Abd Madjid Gobel

15.2 Pr Riana Gobel (Almh) Binti H Abd Madjid Gobel.

15.3 Pr Noni Gobel (Pemohon XXXXVI) Binti H Abd Madjid Gobel.

15.4 Pr Aisa Gobel (Pemohon XXXXVII) Binti H Abd Madjid Gobel.

15.5 Pr Maimunah Gobel (Pemohon XXXXVIII) Binti H Abd Madjid Gobel.

15.6 Lk Amir Gobel (Pemohon XXXXIX) Bin H Abd Madjid Gobel.

15.7 Pr Susilawati Doda (Pemohon XXXXX) Binti H Abd Madjid Gobel.

15.8 Pr Suwami Yasin (Pemohon XXXXXI) Binti H Abd Madjid Gobel.

15.9 Lk Talib Gobel (Pemohon XXXXXII) Bin H Abd Madjid Gobel;

15.10 Lk Nasir Gobel (Pemohon XXXXXIII) Bin H Abd Madjid Gobel;

15.11 Pr Aisa Doda (Pemohon XXXXIV) Bln Abd Madjid Gobel;

16. Menetapkan;

16.1 Lk Amirudin Monoarfa (Pemohon XXXXXV)

16.2 Lk Masnawi Kahar (Pemohon XXXXXVII)

Adalah sebagai ahliwaris dari almarhumah Ha Karti Gobel;

17. Menetapkan;

17.1 Pr Ita Noviyanti Monoarfa (Pemohon XXXXXVI)

Adalah sebagai ahliwaris dari almarhumah Ha Karti Gobel

18. Menetapkan;

18.1 Pr Asnah Gobel (Pemohon XXXXXVIII) Binti Hi Lihawa Gobel;

18.2 Pr Loli Gobel (Pemohon XXXXXVIII) Binti Hi Lihawa Gobel;

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.3 Pr Ramlah Gobel (Pemohon XXXXXVIII) Binti Hi Lihawa Gobel;

18.4 Pr Serly Gobel (Pemohon XXXXXVIII) Binti Hi Lihawa Gobel;

18.5 Lk Edwin Gobel (Pemohon XXXXXVIII) Binti Hi Lihawa Gobel;

18.6 Pr Nova Gobel (Pemohon XXXXXVIII) Binti Hi Lihawa Gobel;

Adalah sebagai ahli waris dari almarhum Hi Lihawa Gobel;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono);

Bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima kuasa untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon menunjuk kuasa yang bernama **RAUF ABD. AZIS, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di *Rauf Abdul Azis, SH dan Law Office* yang berkedudukan di Jln. HB Yasin Nomor 58, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Suwawa Nomor 110/SK/KP/PAW/X/2023/PA.Sww tertanggal 20 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pemohon berprofesi Advokat dan telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi dan surat kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum tersebut berhak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang warisan antara orang-orang beragama Islam (personalitas keislaman), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Suwawa

Menimbang, bahwa dalam persidangan, sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara, para Pemohon bermohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1445 Hijriah. oleh kami **ROYANA LATIF, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **KARTININGSI DAKO, S.E.I. M.H.** serta **SUNYOTO, S.H.I. S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh oleh **MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

KARTININGSI DAKO, S.E.I. M.H.

SUNYOTO, S.H.I. S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww



Panitera Pengganti

MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP Pgl.	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sww